



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 16 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201);

9. Peraturan .../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 46);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Aceh.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau unit Satuan Kerja Perangkat Aceh pada Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit SKPA adalah unit pelaksana teknis daerah pada SKPA yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. BLUD SKPA adalah SKPA yang menerapkan BLUD.
9. BLUD Unit SKPA adalah Unit SKPA yang menerapkan BLUD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Perangkat Aceh Pengelola Keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai bendahara umum Aceh.

11. Pemimpin .../4

11. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk memimpin penyelenggaraan BLUD dan bertindak sebagai pengguna/kuasa pengguna anggaran.
12. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat BLUD yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan pada BLUD.
13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
14. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
15. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
16. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
17. Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat SAPA adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan pada Pemerintahan Aceh.
18. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit-Laporan Realisasi Anggaran, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-laporan operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
22. Pendapatan LRA BLUD adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.
23. Pendapatan LO BLUD adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh dan/atau Kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh dan/atau BLUD.
25. Beban BLUD adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BLUD, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset BLUD atau timbulnya kewajiban BLUD.

26. Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan BLUD yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran BLUD yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
27. Aset BLUD adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BLUD maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
28. Kewajiban BLUD adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
29. Koreksi adalah tindakan pembetulan catatan transaksi menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
30. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, Pendapatan LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
31. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
32. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
33. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)/Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SIKPA), koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir.
34. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
35. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
36. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.
37. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
38. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
39. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
40. Ekuitas BLUD adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.

41. Penyesuaian .../6

41. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan pedoman bagi BLUD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan;
- b. memberikan pedoman bagi BLUD dalam proses penatausahaan keuangan BLUD atas transaksi yang menggunakan dana yang diperoleh dari kegiatan operasional BLUD; dan
- c. memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi BLUD.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

#### Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pengelolaan keuangan BLUD terdiri dari:

- a. struktur Pengelolaan Keuangan BLUD;
- b. perencanaan dan penganggaran BLUD;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan BLUD;
- d. piutang dan utang/pinjaman BLUD;
- e. investasi dan sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban BLUD; dan
- g. kerjasama BLUD.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam:

- Lampiran I : Struktur dan Pengelolaan Keuangan BLUD  
Lampiran II : Perencanaan dan Penganggaran BLUD  
Lampiran III : Pelaksanaan dan Penatausahaan BLUD  
Lampiran IV : Piutang dan Utang/Pinjaman BLUD  
Lampiran V : Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit  
Lampiran VI : Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLUD  
Lampiran VIII : Kerjasama BLUD

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan jasa pada BLUD yang bersumber dari APBA dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

(3) Ketentuan .../7

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, murah, proses pengadaannya sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

#### BAB IV TARIF LAYANAN

##### Pasal 6

- (1) Penetapan tarif layanan disusun oleh Pemimpin masing-masing BLUD sesuai dengan bentuk layanan dan karakteristik bisnis masing-masing BLUD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan BLUD kepada Gubernur.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRA.

#### BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

##### Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia pada BLUD terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB VI REMUNERASI

##### Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

#### BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI

##### Pasal 9

- (1) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian/penyajian dan pengungkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL,  
RENCANA STRATEGIS

Pasal 10

- (1) Pola tata kelola BLUD berasaskan:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas; dan
  - d. independensi.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Standar pelayanan minimal memuat batasan paling kurang mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Rencana strategis BLUD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana bisnis anggaran BLUD.
- (2) Pelaksanaan rencana strategis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX  
PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:
  - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
  - b. satuan pengawas internal; dan
  - c. dewan pengawas.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala SKPA yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembina keuangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh.
- (4) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan.
- (5) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawasan internal dan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X  
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 14

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.



BAB XI  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Penyampaian penyusunan Rencana Bisnis Anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dilakukan melalui sistem informasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PANGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD pada Pemerintah Aceh.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (3) Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di Aceh, Pemerintah Aceh wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur terkait teknis pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, piutang dan utang/pinjaman, investasi, Silpa dan defisit, pelaporan dan pertanggungjawaban dan kerjasama BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 29 Mei 2023  
9 Dzulqaidah 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH, *l*

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 29 Mei 2023  
9 Dzulqaidah 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h*

  
BUSTAMI